



**PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH  
DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
M. NU'MANUL ALIFI  
NPM. 21901012067**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2023**



**PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH  
DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (SI)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:  
**M. NU'MANUL ALIFI**  
**NPM. 21901012067**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2023**

## ABSTRAK

Alifi, M., N. 2023. *Perselingkuhan Calon Pengantin Pasca Khitbah dalam Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. Pembimbing II: Humaidi, S.Hi., M.Hi., Diplal.

**Kata Kunci :** Perselingkuhan, Calon Pengantin, Khitbah, Masyarakat, Hukum Islam

Khitbah adalah tahapan permulaan yang pasti akan dilaksanakan dalam pernikahan. Pada prinsipnya khitbah belum berakibat hukum diantara pasangan yang telah bertunangan. Hal yang demikian telah disepakati oleh mayoritas ulama Fiqih, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Hal ini sejalan dengan muatan Pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

Berdasarkan observasi di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, ditemukan 3 (tiga) kasus perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah dengan setiap kasus memiliki perbedaan permasalahan dan faktor penyebab. Perselingkuhan merupakan suatu hal yang tidak baik untuk dilakukan karena sudah jelas melanggar syariat Islam.

Fokus penelitian dalam penulisan ini, yaitu: *pertama*, Apa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. *Kedua*, Bagaimana pandangan masyarakat mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. *Ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian studi kasus (case study). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan analisis deskriptif, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Tinjauan Hukum Islam yang berjalan di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah adalah hukumnya haram, terutama pada pasca khitbah dimana seseorang yang sedang menjalankan proses pengenalan dan pernikahan, alangkah baiknya jika sudah mengetahui baik dan buruknya calon pasangan maka perlu dilakukannya pembatalan dalam proses khitbah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau sudah terdapat perbedaan pendapat pada kedua calon pengantin. Dan sebagian masyarakat sudah menganggap kebolehan untuk bergaul layaknya suami istri. Hal itu jelas tidak sesuai dengan aturan Islam, karena Islam mengharamkan laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Karena perilaku yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin selama masa khitbah seperti keluar berdua, pegangan tangan, berboncengan, berdua-duaan atau berkhalwat yang dapat menyebabkan terjadinya zina yang mana diharamkan oleh Allah SWT.

## ABSTRACT

Alifi, M., N. 2023. The Affair of the Prospective Bride after the Khitbah in the View of Society and Islamic Law (Case Study in Kambingan Village, Tumpang District, Malang Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor I: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. Advisor II: Humaidi, S.Hi., M.Hi., Diplal.

**Keywords:** Affair, Prospective Bride, Khitbah, Society, Islamic Law

The khitbah is the initial stage that will definitely be carried out in marriage. In principle, khitbah does not have legal consequences between engaged couples. This has been agreed upon by the majority of Fiqh, Shari'a, and statutory scholars that the main purpose of the khitbah is to promise to marry, there is no marriage contract yet. This is in line with the contents of Article 13 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law (KHI) which states that the proposal has not yet resulted in legal consequences and the parties are free to terminate the marriage proposal.

Based on observations in Kambingan Village, Tumpang District, Malang Regency, it was found 3 (three) cases of cheating on the bride and groom after the khitbah with each case having different problems and causal factors. Affair is something that is not good to do because it clearly violates Islamic law.

The focus of the research in this writing is: first, what are the factors that cause the bride and groom's infidelity after the khitbah in Kambingan Village, Tumpang District, Malang Regency. Second, what is the public's view of the bride and groom's infidelity after the khitbah in Kambingan Village, Tumpang District, Malang Regency. Third, how is the review of Islamic law regarding the affair of the prospective bride and groom after the khitbah.

In this study, researchers used qualitative research methods. This type of research is a type of case study research. The data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. Meanwhile, data collection techniques used library research and field research by collecting data through interviews, observation, and documentation. The data analysis uses descriptive analysis, data reduction, data presentation, and draws conclusions.

From the results of this study, it can be concluded that based on the Islamic Law Review that took place in Kambingan Village, Tumpang District, Malang Regency regarding the affair of the prospective bride after the khitbah is illegal, especially after the khitbah where someone is carrying out the process of introduction and marriage, it would be nice if they already know the good and bad of the prospective partner, so it is necessary to cancel the khitbah process before something undesirable happens or there are differences of opinion between the two bride and groom. And some people already consider it permissible to get along like husband and wife. This is clearly not in accordance with Islamic rules, because Islam forbids men and women to be alone together without a mahram even though they are engaged until there is a husband and wife bond. Because the behavior of the bride and groom during the khitbah period, such as going out together, holding hands, riding in a group, being alone or seclusion can lead to adultery which is forbidden by Allah SWT.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna dimana terdapat banyak aturan dan sunnah-sunnah nabi yang harus di jalankan dan ditaati oleh para umatnya termasuk salah satu sunnah nabi yaitu pernikahan. Dimana pernikahan adalah suatu kehalalan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang harus ditempuh melalui jalan yang sah. Diantara tujuan suatu pernikahan yaitu untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, menciptakan kebahagiaan, keharmonisan, menyempurnakan satu sama lain, memiliki keturunan, dan termasuk dalam menjalankan suatu ibadah. Agar sampai ke tahap itu perlu adanya tahapan yang harus di lalui yaitu akad dalam pernikahan.

Pernikahan secara umum yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama dan hidup berketurunan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur:32)

Berdasarkan firman Allah SWT. diatas diketahui bahwa Allah menciptakan seorang hamba untuk menjalankan pernikahan dan kewajiban suatu pernikahan serta banyaknya karunia Allah setelah menjalankan sebuah pernikahan.

Sebelum melaksanakan pernikahan biasanya di dahului dengan peminangan (*Khitbah*). Peminangan dalam perkawinan merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang nikah. Fase pertama adalah fase Tafkir. Yakni tahapan berpikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Seperti taraf berpikir yang dimaksud bukan sekedar karena adanya perubahan dan peningkatan apa yang dipikirkan, misalnya dari sekedar memikirkan diri sendiri lalu keluarga atau umat manusia. Selama peningkatan taraf berpikir tersebut tidak dibangun oleh satu pandangan hidup tertentu maka perubahan yang dihasilkan tidak akan berkekalan karena mudah berubah, tidak mampu memberikan ketenangan hidup serta tidak dapat memecahkan berbagai persoalan hidup manusia. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan pernah bangkit. Fase yang kedua adalah fase tashmim, fase pematapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya telah layak untuk kawin, sebagaimana telah dianjurkan oleh agama dengan berbagai kriteria yang telah dipatok, artinya dari sebelum meminang melihat bibit bebet dan bobotnya supaya kedepannya tidak ada penyesalan. Selanjutnya fase ketiga ialah fase meminang, untuk tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah ke jenjang yang lebih inti yaitu perkawinan (Djalil, 2000: 104).

Khitbah adalah tahapan permulaan yang mesti akan dilaksanakan dalam pernikahan, sesuai proses tradisi daerah masing-masing sehingga terdapat pesan moral agar dapat mengawali rencana membentuk rumah tangga yang baik. Khitbah mempunyai akibat hukum yakni terdapat pengertian masih ada batasan yang mesti di jaga, sebab pasangan yang telah diikat tidak dapat bersama hingga terlaksana perkawinan (Darussalam, 2018: 2). Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berhubungan dengan peminangan (*Khitbah*). Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 235 berikut ini:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
 مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۲۳۵

Artinya:

*Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah:235)*

Meskipun dari ayat Al-Qur'an diatas tidak ada kewajiban meminang dan tidak ada larangan meminang, tetapi khitbah juga disebut sebagai

pemantapan dan membuat calon pengantin untuk lebih berpikir sudah pantaskah melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

Dalam hukum Islam, perselingkuhan sangatlah dilarang oleh agama hukumnya *haram*, karena Allah sangat membenci tindakan tersebut. Perlu diketahui aturan-aturan dan ajaran Islam yang selalu diingatkan kepada umat Islam baik yang bukan mahram, calon suami istri yang akan menjalin sebuah rumah tangga untuk selalu menjaga pandangan mata yang artinya tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandang dengan syahwat, dan tidak berlama-lama memandang terutama yang bukan mahram tanpa adanya keperluan.

Pada prinsipnya khitbah belum berakibat hukum diantara pasangan yang telah bertunangan. Hal yang demikian telah disepakati oleh mayoritas ulama Fiqih, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Hal ini sejalan dengan muatan Pasal 13 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa ikatan khitbah selain belum menimbulkan akibat hukum apapun juga diperbolehkannya pemutusan hubungan khitbah diantara kedua belah pihak, tentunya dengan syarat pemutusan hubungan khitbah dengan cara baik-baik.

Fenomena-fenomena yang muncul pada pandangan masyarakat sekarang ini adalah banyak dari kalangan remaja, orang tua, maupun masyarakat kurang memahami aturan-aturan hukum dan syariat Islam mengenai khitbah. Khususnya bagi pemeluk agama Islam, yang dalam Islam



sendiri ajaran Fiqih Munakahat merupakan ajaran yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum, dan tata cara yang menyangkut pernikahan, talak, rujuk, dan lain-lain.

Dalam fenomena yang terjadi di desa Kambingan kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagian masyarakat memiliki cara pandang tentang khitbah yang berbeda-beda. Salah satunya menyebutkan bahwa dalam masa khitbah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah terjalinnya pengikat antar keduanya untuk mengenal lebih dekat sehingga dapat mengetahui karakter pasangan masing-masing. Dalam arti calon pengantin setelah khitbah boleh bertemu selama tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dalam berhubungan. Karena belum dilakukannya akad nikah secara sah yang dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh orang tua dan masyarakat ataupun calon pengantin itu sendiri.

Dari fakta yang telah ditemukan, bahwa terdapat beberapa pasangan calon pengantin yang kurang paham tentang aturan dan larangan pasca khitbah, tentu saja bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dalam hukum Islam yaitu telah terjadinya perselingkuhan pasca khitbah yang dilakukan oleh calon pengantin. Pada tahun 2021 dan 2022 di desa Kambingan kecamatan Tumpang kabupaten Malang, terdapat 3 (tiga) kasus perselingkuhan yang dilakukan setelah khitbah. Akibat terjadinya hal tersebut, ada pula calon istri dari salah satu pasangan calon pengantin yang mengalami hamil terlebih dahulu pasca khitbah. Sedangkan perkara awal yang terjadi dalam masalah perselingkuhan yaitu karena banyaknya faktor

internal ataupun eksternal dalam hubungan percintaan sehingga memiliki beberapa dampak negatif bagi mereka.

Oleh karena itu, diperlukan lebih lanjut mengenai pendapat masyarakat terkait etika hubungan calon pengantin pasca khitbah. Dan juga perlunya perhatian dari orang tua, karena peran orang tua sangat penting untuk memberi nasihat kepada putra-putrinya agar selalu menjaga keharmonisan hubungan percintaan dengan baik. Selain itu, apabila kasus tersebut tidak diteliti pasti banyak masyarakat yang meremehkan masalah perselingkuhan karena kurangnya edukasi mengenai dampak negatif yang terjadi setelah itu.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor penyebab dan pemahaman masyarakat tentang larangan-larangan pasca khitbah dalam hukum Islam, maka dari itu peneliti mengambil judul **“PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?

2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan konteks dan fokus penelitian yang dipaparkan diatas, tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

### D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan teori khususnya terkait khitbah menurut Hukum Islam.

b. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran penelitian atau rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi tambahan demi pengembangan substansi keilmuan terkait pergaulan calon pengantin pasca khitbah.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sendiri. Selain itu, menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan untuk menyelesaikan pendidikan SI Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah dalam pandangan masyarakat dan hukum Islam.

## E. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah dalam pandangan masyarakat dan hukum Islam, untuk memberikan kejelasan dan memahami isi laporan penelitian skripsi ini, dapat diuraikan istilah-istilah penting dalam definisi operasional diantaranya:

### 1. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah suatu hubungan suami istri maupun yang bukan mahram yang telah berpaling dari pasangan sahnya, Dan lebih memilih

orang ketiga atau orang lain yang bukan pasangan sahnya. Sehingga dapat memicu atau merusak hubungan yang romantis dan bisa menimbulkan putusnya percintaan yang menyebabkan korban sakit hati maupun trauma.

Meskipun istilah (perselingkuhan) dalam judul skripsi tidak sesuai persis dengan apa yang sudah dijelaskan di definisi operasional diatas, dikarenakan penulis merasa kesulitan untuk mencari istilah lain, secara umum dikatakan selingkuh itu apabila sudah memiliki ikatan sah yaitu pernikahan, namun kebanyakan saat ini walaupun masih pacaran sudah dianggap selingkuh. Oleh karena itu, penulis menggunakan istilah perselingkuhan.

#### 2. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara atau biasa disebut dengan pasangan yang akan segera melangsungkan pernikahan.

#### 3. Pasca khitbah

Pasca khitbah adalah suatu proses hubungan dimana sudah dilakukannya peminangan (*khitbah*) oleh pasangan laki-laki kepada pasangan perempuan.

#### 4. Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat adalah suatu proses dimana seseorang melakukan sebuah pemikiran atau pendapat mengenai objek yang sudah diketahuinya.

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pedoman yang berisi tentang kaidah, norma, tolak ukur, dan ukuran dari Allah SWT untuk umat-Nya melalui nabi Muhammad SAW. Digunakan untuk mengatur tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap umat muslim dalam kehidupan di sekitarnya dengan berdasarkan sumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

### F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan Skripsi ini sistematis, maka penulis menyajikan sistematika penulisan. Penulis menjadikan sistematika penulisan dalam enam bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori yang berkaitan tentang perselingkuhan dan khitbah. Kajian teori ini dapat memberikan gambaran umum atau mendeskripsikan objek yang akan diteliti seperti pengertian, dasar hukum, dan dalam hukum Islam mengenai perselingkuhan ataupun khitbah.


BAB III METODE, bab ini memuat uraian tentang metode atau langkah-langkah penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN, pada bab ini memuat uraian tentang bagaimana peneliti dalam temuannya yang

diperoleh dari lapangan dengan menggunakan metode yang telah dipaparkan pada BAB III.

BAB V PEMBAHASAN, pada bab ini peneliti menjabarkan secara mendalam pada hasil temuan dengan teori yang termuat di dalam kajian teori sehingga dapat memadukan antara teori dan realita di masyarakat agar menjadi bahan rujukan yang berisi tentang analisis faktor penyebab, pandangan masyarakat, dan tinjauan hukum Islam mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah.

BAB VI PENUTUP, merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang membangun agar menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan yang berkaitan tentang apa yang telah penulis kaji.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Perselingkuhan Calon Pengantin Pasca Khitbah dalam Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kambangan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). Maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab perselingkuhan adalah egois dan emosional, pertengkaran, sikap atau perilaku, rasa bosan, adanya godaan, suka berbohong, masih ingin kebebasan, hadirnya mantan, ekonomi, tidak harmonis, dan pudarnya rasa cinta.
2. Pandangan masyarakat mengenai pengertian khitbah, diantaranya ialah khitbah merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius dalam membangun sebuah rumah tangga dengan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak calon pengantin. Sedangkan mengenai kasus perselingkuhan, menurut masyarakat perselingkuhan itu sama saja dengan sebuah pengkhianatan. Melakukan hal buruk selalu terdapat risiko dan konsekuensi dari sebuah perbuatan atau sikap. Apalagi perbuatan yang melanggar Syariat Islam, maka sudah sepantasnya pasangan pasca khitbah harus saling berkomitmen bahwa tujuan khitbah adalah pernikahan.
3. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam yang berjalan di Desa Kambangan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah adalah hukumnya haram, terutama pada pasca



khitbah dimana seseorang yang sedang menjalankan proses pengenalan dan pernikahan, alangkah baiknya jika sudah mengetahui baik dan buruknya calon pasangan maka perlu dilakukannya pembatalan dalam proses khitbah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau sudah terdapat perbedaan pendapat pada kedua calon pengantin. Dan sebagian masyarakat sudah menganggap kebolehan untuk bergaul layaknya suami istri. Hal itu jelas tidak sesuai dengan aturan Islam, karena Islam mengharamkan laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Karena perilaku yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin selama masa khitbah seperti keluar berdua, pegangan tangan, berboncengan, berduaan atau berkhalwat yang dapat menyebabkan terjadinya zina yang mana diharamkan oleh Allah SWT.

#### **B. Saran**

1. Kepada lembaga atau pihak desa Kambingan, diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini maka diperlukan sebuah upaya dan solusi agar kasus perselingkuhan tidak terjadi kembali. Misalnya dengan cara sosialisasi ataupun mengadakan bimbingan kepada para remaja mengenai dampak dan risiko mengenai perselingkuhan agar para remaja dapat memahami dengan baik dan bisa menjaga etika pergaulan ketika menjalani sebuah hubungan.
2. Kepada masyarakat hendaknya permasalahan ini jangan dianggap sepele, karena apabila mengizinkan anak atau saudara berdua-duaan setelah khitbah, Bahkan bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan

Pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan pada hilangnya kemuliaan, kesucian, dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan.

3. Kepada pihak calon pengantin, seorang laki-laki atau perempuan setelah di khitbah haruslah menjaga sikap. Sikap dalam artian saling memegang amanah satu sama lain, karena khitbah bukanlah ikatan yang bisa dipertanyakan dimana ikatan itu sungguh-sungguh dibentuk untuk melanjutkan langkah kehidupan.



## DAFTAR RUJUKAN

- Az\_Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktisi*. Jakarta: Penadamedia Group.
- Erlangga, C., Y. (2020). *Strategi Public Relation Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Di Era New Normal Studi Kasus Suvana Jakarta Golf*. Jurnal Public Relations (JPR), Universitas Bina Saran Informatika.
- Faishol, I., & Azzahrah, F. (2022). *Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang)*. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan.
- Fizazuawi, F. (2022). *Perselingkuhan Melalui Telepon Selular Sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syariah Sigli*. Ameena Journal, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh.
- Ghazaly, Abd Rahman, (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Jannah, W. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Khairuddin, K. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melakaken Di Desa Bara Aceh*, Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil.
- Kompilasi Hukum Islam, (Inpres No. 1 Tahun 1991). *Bab III tentang peminangan*. pasal 11-13
- Kosim, (2019). *Fiqh Munakahat I : Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Buku Fiqh Munakahat I.
- Layaliya, F., N, & Haryadi, H., & Setyaningsih, N., H. (2021). *Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra (Studi Pustaka)*, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua, Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang.

- Lubis, S., & Idrus, M. (2020). *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Diimplementasikan Di Kantor Urusan Agama Tanjung Pura*, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura*.
- Mansur, M. A., & Saim & Riyaldi, R. (2021). *Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di KUA Kecamatan Rupalat*. *Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis*, XVII (1)
- Nikmah, D., A., A., & Setyawan, A., & Citrawati, T. (2020). *Analisis Keterampilan Berbicara Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV SD Negeri Buluh 2*, *Prosiding Nasional Pendidikan: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro*.
- Pasaribu, A., F., B., & Musthafa, U., & Somawinata, Y. (2023). *Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kec.Parung Panjang Kab. Bogor)*. *Journal On Education, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Putri, R., F. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)*. Undergraduate thesis, IAIN Raden Intan Lampung.
- Puspita, N., D. (2018). Diploma Thesis. *Tinjauan Atas Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Keuangan Daerah (Bkd) Kabupaten Bandung*, Universitas Komputer Indonesia.
- Sekdes, Kambingan. (2023). *Website Resmi Desa Kambingan*. <http://kambingan-malangkab.desa.id/> diakses pada tanggal 12 Juni 2023.
- Senu, R. (2021). Skripsi thesis, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*. UPT. Perpustakaan.
- Siti, F. (2022). Diploma thesis, *Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Silkyanti, F. (2019). *Analisis Peran Budaya Sekolah Yang Religius Dalam*

*Pembentukan Karakter Siswa. Indonesian Values and Character Education Journal, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang.*

Supardi, S., & Dalayah, D. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang (Studi Kasus Pasal 3)*. Jurnal Ilmiah Administrasi dan Sosial.

Suyuthi, M. (2021). *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gerbang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Susilowati, S. (2019). *Pemberdayaan Keluarga Melalui Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Di Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya (Studi Pemberdayaan Keluarga Di Kelurahan Sukahurip)*. Universitas Siliwangi

Tade, H. (2021). *Perselingkuhan*, OSF Preprints.

Tihami, dkk. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yusriyah, Y., & Noordiana, M., A. (2021). *Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP Pada Materi Penyajian Data Di Desa Bungbulang*. Jurnal Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia.